



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 298/ Pdt.P / 2013 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para pemohon :

IDA BAGUS KETUT SUDIANA

Tempat/tanggal lahir Bangli , 15 Juni 1986, Umur. 27
tahun , Jenis kelamin laki-laki, Agama hindu, Pekerjaan
Swasta , Kewarganegaraan Indonesia ;-----

I DEWA AYU MADE VIKA ANGGRENI

Tempat/tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 1985, Umur
28 tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu,
Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia

Sama-sama beralamat Lingkungan Br. Brahmana
Tegalalang,Kelurahan Kawan, Kec. Bangli Kab. Bangli ;--

Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Telah memeriksa berkas permohonan Para Pemohon ; -

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 April 2013 dibawah register Nomor : 298 / Pdt.P / 2013 / PN BLI, mengajukan permohonan sebagai berikut : -

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2006 bertempat di Lingkungan Brahmana, Kelurahan Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 23 Januari 2008 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;---
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh akta

kelahiran, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 23 Januari 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama IDA BAGUS KETUT SUDIANA dengan I DEWA AYU MADE VIKA ANGGRENI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala

biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

yaitu pada Hari Jumat tanggal 26 April 2013, Para Pemohon datang

menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon

dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta Para Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1.Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 21/BTGL/IX/2013

tanggal 11 April 2013 . atas nama IDA BAGUS KETUT SUDIANA

dengan I DEWA AYU MADE VIKI ANGGRENI diberi tanda bukti (P.1)

2.Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Lingkungan Brahmana No. 20/

BTGL/IX/2013 tanggal 11 April 2013 atas nama IDA AYU MADE ELSA

PIRICILLYA diberi tanda bukti (P.2);-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5106021506860001 tanggal 30

Juni 2012 atas nama IDA BAGUS KETUT SUDIANA diberi tanda bukti

(P.3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. foto copy kartu Tanda Penduduk No. 5106027008850002 tanggal 24

Januari 2013 atas nama I DEWA AYU MADE VIKI ANGGRENI diberi

tanda bukti (P.4) ;-----

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106020611060004 tanggal 11 April

2013 atas nama Kepala Keluarga IDA BAGUS KETUT

SUDIANA diberi tanda bukti (P.5) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.5, telah diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang selain bukti surat , para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. IDA BAGUS KETUT BERATA ;

- Bahwa saksi adalah ada hubungan keluarga dengan pemohon I yang merupakan keponakan dari saksi ;-----
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2006 bertempat di Lingkungan Brahmana , Kelurahan Kawan, Kec. Bangli ,Kab. Bangli ;-----
- Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada atanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2008 belum didaftarkan dan di Catatkan pada kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----

- Bahwa anak para pemohon dari lahir sampai sekarang belum pernah dicatatkan dan didaftarkan karena awamnya para pemohon ;-----

- Tujuan para pemohon mencari anak akta kelahiran untuk kepentingan administrasi anak tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;-----

Saksi .2 IDA AYU MADE RESI

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon I sedangkan pemohon II adalah menantunya ;-----

- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2006 bertempat di Lingkungan Brahma , Kelurahan Kawan, Kec. Bangli ,Kab. Bangli ;-----

- Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada atanggal 23 Januari 2008 belum didaftarkan dan di Catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli ;-----

- Bahwa anak para pemohon dari lahir sampai sekarang belum pernah dicatatkan dan didaftarkan karena awamnya para pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan para pemohon mencari anak akta kelahiran untuk kepentingan administrasi anak tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya dalam permohonannya mohon agar anak yang ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri IDA BAGUS KETUT SUDIANA dengan IDEWA AYU MADE VIKANGGRENI agar kelahirannya dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan para pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah kawin pada tanggal 14 Agustus 2006 sesuai dengan surat Keterangan Perkawinan dari Kepala Lingkungan Brahmana Tegallalang No. 21/BTGL/IX/2013 tanggal 11 April 2013 (vide bukti P.1); ;-----

- Bahwa anak para pemohon yang ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 23 Januari 2008 kelahirannya belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

-Bahwa para pemohon membuat penetapan Pengadilan agar bisa mendapatkan akta yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi suatu keadaan dimana kelahiran anak para pemohon belum dicatatkan oleh para pemohon dikarenakan kelalaian para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang –undang Nomor :23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta dipersidangan, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah sepantasnya kelahiran anak para pemohon tersebut ditetapkan melalui persidangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan dasar para pemohon untuk mengajukan permohonan akta Kelahiran anak anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya permohonan para pemohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (satu) bernama IDA AYU MADE ELSA PIRICILLYA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 23 Januari 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama IDA BAGUS KETUT SUDIANA dengan IDEWA AYU MADE VIKI ANGGRENI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 , oleh KETUT DATENG,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli ,penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dibantu oleh I MADE CATRA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;--

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

I MADE CATRA, SH.

KETUT DATENG,S.H.

Rincian biaya

• Biaya Pendaftaran.....Rp.....	30.000,-
• Biaya proses perkara.....Rp.....	39.000,-
• Biaya panggilanRp.....	75.000,-
• Redaksi.....Rp.....	5.000,-
• MeteraiRp.....	6.000,-
Jumlah	Rp.,- 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)